



PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I ;tempat / tanggal lahir Cilacap, 14 Pebruari 1975 / umur 48 tahun, No. NIK : 3301231402750004, No HP Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II;tempat / tanggal lahir : Cilacap, 21 Pebruari 1986 / umur 37 tahun, No. NIK : 3301236102860001, No HP : 08122595546, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Suwarni, SH., Fajar Rahardhian, S.H., dan Zendy Bagus Pradika, S.H.** adalah Para Advokat yang beralamat di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, Email : advokat.suwarni@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak mengajukan **Permohonan Dispensasi Kawin** untuk anak kandung Pemohon ;

Fuad Saehani bin Harto Riyadi, tempat / tanggal lahir: Cilacap, 02 April 2005 (umur 18 tahun 4 bulan). Agama Islam, Status Jejaka, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Ganggeng Timur RT. 003 /

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 010, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap
Utara, Kabupaten Cilacap

Dengan calon Istrinya ;

Sherina Aurally Mannaf binti Awang Prasetyo, tempat / tanggal lahir:

Cilacap, 08 Januari 2006 (umur 17 tahun 7 bulan),
Agama Islam, Status Perawan, pendidikan SLTP,
pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan
Kendeng No. 05 A RT. 003 / RW. 005, Desa Kuripan,
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anak
Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya secara
e-court, tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp
tanggal 15 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara,
Kabupaten Cilacap, pada tanggal 25 September 2004 dengan Kutipan Akte
nikah Nomor: 509/37/IX/2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan
badan layaknya suami istri yang baik (bada dukhul) serta dikaruniai 2 orang
anak yaitu :
 1. Fuad Saehani, laki-laki, tanggal lahir 02 April 2005 / umur 18 tahun 4
bulan;
 2. Deni Nur Fadilah, laki-laki, 11 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya
yang bernama Fuad Saehani bin Harto Riyadi dengan seorang perempuan
yang bernama Sherina Aurally Mannaf binti Awang Prasetyo yang akan

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan surat nomor : 505/Kua.11.01.6/PW.01/08/2023 tertanggal 08 Agustus 2023, dikarenakan anak Pemohon belum mencapai usia yang disyaratkan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 26 minggu, sehingga segera untuk dinikahkan;

4. Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah mengenal selama 1 tahun, dan keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai wanita pada bulan Desember 2022;
5. Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian lepas berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan sudah cukup untuk menghidupi keluarga;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fuad Saehani bin Harto Riyadi** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sherina Aurally Mannaf binti Awang Prasetyo**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Fuad Saehani bin Harto Riyadi yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Sherina Aurally Mannaf binti Awang Prasetyo dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Sherina Aurally Mannaf binti Awang Prasetyo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Fuad Saehani bin Harto Riyadi serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Awang Prasetyo yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301231402750004 tanggal 16 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301236602860001 tanggal 25 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 509/37/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301230801080002 tanggal 16 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301230204050001, tanggal 19 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 359/Dis/2008, tanggal 09 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-03/D-SMP/K13/0769575 tanggal 05 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor 505/KUA.11.01.6/PW.01/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), dan P.5(Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kesugihan telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18 tahun 4 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fuad Saehani bin Harto Riyadi** untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Sherina Aurally Mannaf binti Awang Prasetyo**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 H. oleh Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)